



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3711);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penundaaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pospelayayan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 74 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 074);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 007);
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 080).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya diangkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Perimbangan di luar Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- (2) Jumlah Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 76.115.340.700,- (Tujuh puluh enam milyar seratus lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan Desa dan dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b dibagi secara proporsional dengan memperhatikan beberapa komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pengukuran status Perkembangan Desa dalam Indeks Desa Membangun; dan
 - b. Desa pemenang lomba yang diselenggarakan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Perhitungan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- Desa Mandiri sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Desa Maju sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Desa Berkembang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 6

- Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dihitung dari Jumlah Pagu ADD setelah dikurangi jumlah Pagu Alokasi Dasar dan Pagu Alokasi Kinerja.
- Perhitungan Alokasi formula berdasarkan data jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis Desa, luas wilayah, yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik, data miskin ekstrem berdasar pada Keputusan Bupati nomor 119 Tahun 2024 tentang Penetapan Sasaran Keluarga Miskin Ekstren Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 dan untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,30 \times Z1) + (0,15 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,40 \times Z4) + (0,10 \times Z5)\} \times \text{AF Kab.}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Z2 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten dengan bobot 15% (lima belas persen).

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten dengan bobot 5% (lima persen).

Z4 = Rasio LKD setiap Desa terhadap jumlah LKD Kabupaten dengan bobot 40% (enam puluh persen).

Z5 = Rasio AKD setiap Desa terhadap jumlah AKD Kabupaten dengan bobot 10% (sepuluh persen).

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III

PAJAK ADD

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendukung terhadap isu strategis Nasional; dan
- d. ADD digunakan secara hemat, terencana dan terkendali.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 10

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa Tunjangan Kedudukan BPD dan Insentif RT/RW;
- b. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
 2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
 3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- d. Biaya langganan *cloud server Siskeudes online* Rp. 3.000.000,- /pertahun;
- e. Pembentukan Agen Pajak Daerah (APD) disetiap Desa sebanyak 1 (satu) orang dengan insentif Rp.350.000,- /perbulan;
- f. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;
- g. Operasional BPD untuk keanggotaan berjumlah 5 orang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keanggotaan 7 orang sebesar Rp. 25.000.000,- dan untuk keanggotaan 9 orang sebesar Rp. 30 .000.000,-;
- h. Insentif RT/RW sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan operasional RT sebesar Rp. 1.000.000,- per 1 (satu) RT pertahun;
- i. Kegiatan penyusunan profil Desa; dan
- j. Dukungan operasional penyelesaian tata batas Desa dalam bentuk belanja Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan Honorarium Kepenititan.

Pasal 11

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, nilai atau besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang standar biaya umum Pemerintahan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b yaitu terdiri dari pengelola

administrasi Desa/BPD, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa.

Pasal 12

- (1) Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
 - a. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
 - b. Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (6) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan;
 - b. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan

- perangkat desa yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - 1. Rencana penerimaan ADD; dan
 - 2. Rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - e. Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b angka 3, merupakan Jaminan Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa dan di bayarkan oleh Bendahara Desa berdasarkan jumlah data kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sepanjang masih berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi berupa beasiswa untuk 1 (satu) orang menempuh kuliah serjana (S1) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh dua juta) setiap Desa;
- b. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDesa, Realisasi APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk Warga);
- c. pencegahan kebakaran hutan dan pelestarian lingkungan dalam Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk pengelolaan Hutan Desa dan pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa serta sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 10 huruf c dan Pasal 14 huruf b dilaksanakan secara swakelola dan padat karya tunai.

Pasal 15

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain :
 1. operasional dan/atau insentif Linmas;
 2. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa; dan
 3. penyediaan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Lokal skala Desa dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- b. pembinaan kebudayaan dan keagamaan di tingkat Desa;
- c. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
 1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
 2. Karang Taruna;
 3. Anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk Desa pertahun sesuai dengan kemampuan keuangan Desa berdasarkan Musyawarah Desa;
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 5. Pos Pelayanan Terpadu standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan dan Sosial;
 6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);

7. Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapat anggaran operasional pertahun sesuai dengan kemampuan keuangan Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan
 8. Rukun Kematian (RKM).
- d. operasional Lembaga Adat Desa.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipergunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah Desa; dan/atau
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- c. Biaya Operasional untuk status BUMDesa perintis dan pemula serta aktif dan berbadan hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 17

- (1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Dukungan terhadap isu strategis Nasional antara Lain :
 - a. anggaran 5% (lima persen) untuk penanganan stunting pada desa lokus stunting berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 360 tahun 2024 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan Stunting tahun 2025 di Kabupaten Pulang Pisau dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk desa yang tidak lokus stunting;

- b. Dukungan anggaran untuk status BUMDesa berkembang dan maju diberikan penyertaan modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Penggunaan ADD dilarang untuk :

- a. Pembelian dan/atau Ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Roda Empat;
- c. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa seperti Gapura, Monumen; dan
- d. Pembangunan tempat ibadah baru jika bangunan tempat ibadah sudah tersedia.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.
- (2) Pengurangan nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

BAB VI

PENYALURAN ADD

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam beberapa tahapan atau setiap bulan sesuai dengan pengajuan/permohonan Pemerintah Desa, dengan rincian anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Tahap/bulan 1 (satu) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun anggaran 2024;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan lampiran format Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - b. Tahap/bulan 2 (dua) sampai dengan tahap/bulan 12 (dua belas) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya; dan
 4. Laporan Pendahuluan penggunaan ADD;
 5. Laporan kartu inventaris barang pertahun;
 6. Buku induk inventaris barang.
- (2) Dokumen permohonan penyaluran ADD sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilengkapi dengan surat Rekomendasi Camat dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PENGELOLAAN ADD

Pasal 23

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 25

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat berdasarkan kewenangan dan wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
 - e. Melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :

- a. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan Pencatatan aset desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi secara luas atas kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- c. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
- d. Melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- e. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan pengecekan (verifikasi) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
- g. Menyusun laporan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,


KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 05

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

			Alokasi Kinerja		JUMLAH PENDUDUK				INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS				LUAS WILAYAH		LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA				ANGKA KEMISKINAN DESA				Total Bobot	Total Alokasi Formula	Total Alokasi Dasar dan Alokasi Formula	
No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Indeks Kesultn Geografis	Rasio Indeks Kesultn Geografis	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah LKD (RW dan RT)	Rasio LKD (RW dan RT)	Bobot	Masyarakat Ekstrim Miskin Desa 1 s.d 3	Rasio Masyarakat Miskin	Bobot	Rasio Bobot	Rasio Bobot				Rasio Bobot
1	Pandih Batu	Dandang	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.584	0,012569832	0,00377095	31,00	0,00975619	0,001463428	150,61	0,017414273	0,000870714	7	0,007276507	0,002910603	84	0,023210832	0,002321083	0,011386778	216,776.710			733.433.000	
2	Pandih Batu	Talio	441.655.975	Berkemban	75.000.000	272	0,002158456	0,000647537	36,94	0,011625002	0,00174384	273,83	0,031662314	0,001583116	3	0,0003118503	0,0012147401	1	0,0002276319	2,7619E-05	0,005249526	100,379.0747			617.035.000	
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	441.655.975	Mandiri	125.000.000	645	0,00511840	0,00135552	24,22	0,0076222417	0,001013362	121,70	0,014071192	0,000703596	6	0,006237006	0,002494802	6	0,001657917	0,000165792	0,006043072	151,552.872			682.209.000	
4	Pandih Batu	Pangkoh Hulu	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.023	0,008118017	0,002435405	31,61	0,009948166	0,001492225	26,53	0,0030067287	0,000153364	7	0,007276507	0,002910603	34	0,00939486	0,000939486	0,007931083	151,654.566			668.311.000	
5	Pandih Batu	Kantan Muara	441.655.975	Maju	100.000.000	1.771	0,014053771	0,004216131	28,34	0,008919046	0,001337857	16,26	0,01975052	0,007900208	19	0,01975052	0,007900208	123	0,033987289	0,003398729	0,016946922	324,051.342			865.707.000	
6	Pandih Batu	Talio Muara	441.655.975	Mandiri	125.000.000	2.388	0,018949975	0,005684992	29,96	0,009428885	0,001414333	23,28	0,002691297	0,000134565	34	0,035343035	0,014137214	168	0,046421663	0,004642166	0,02601327	497,413.924			1.064.067.000	
7	Pandih Batu	Talio Hulu	441.655.975	Maju	100.000.000	1.965	0,015593258	0,004677977	34,72	0,010926932	0,00163904	54,77	0,006332463	0,000316623	30	0,031185031	0,012474012	59	0,016302846	0,001630285	0,020737937	396,541.407			938.197.000	
8	Pandih Batu	Pangkoh Sari	441.655.975	Maju	100.000.000	1.099	0,008721115	0,002616334	27,80	0,008780571	0,001317086	14,79	0,001709765	8,54882E-05	16	0,016632017	0,006652807	12	0,003315833	0,000331583	0,011003298	210,400.064			752.056.000	
9	Pandih Batu	Sanggang	441.655.975	Berkemban	75.000.000	838	0,006649949	0,001994885	35,86	0,012135441	0,001820316	20,33	0,002350927	0,000117546	16	0,016632017	0,006652807	1	0,0002276319	2,7619E-05	0,010613286	202,942.424			719.598.000	
10	Pandih Batu	Pantik	441.655.975	Berkemban	75.000.000	495	0,003928073	0,001178422	34,32	0,010801046	0,001620157	30,81	0,00356201	0,000178101	13	0,013513514	0,005405405	41	0,011329096	0,00113291	0,009514994	181,941.392			698.597.000	
11	Pandih Batu	Belanti Siam	441.655.975	Berkemban	75.000.000	2.539	0,020148235	0,006044471	37,06	0,011663367	0,001749505	37,24	0,004306075	0,000215304	32	0,033264033	0,013305613	33	0,009118541	0,000911854	0,022267747	425,009.741			941.666.000	
12	Pandih Batu	Gadabung	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.568	0,012442864	0,003712859	34,21	0,010766427	0,001614964	27,55	0,003186602	0,000159301	18	0,018711019	0,007484407	39	0,010776458	0,001077646	0,014069178	269,024.415			785.680.000	
13	Pandih Batu	Mulyasari	441.655.975	Maju	100.000.000	1.227	0,009736859	0,002921058	36,89	0,011609866	0,00174148	140,68	0,016266514	0,000813326	20	0,020790021	0,008316008	79	0,021829235	0,002182923	0,015974795	305,462.762			847.119.000	
14	Pandih Batu	Kantan Dalam	441.655.975	Maju	100.000.000	1.582	0,012553961	0,003766188	48,06	0,015125241	0,002268786	16,43	0,001899739	9,49869E-05	20	0,020790021	0,008316008	44	0,012158055	0,001215805	0,015661775	299,477.343			841.133.000	
15	Pandih Batu	Kantan Atas	441.655.975	Maju	100.000.000	1.188	0,009427374	0,002828212	39,72	0,012505511	0,001875077	111,24	0,012862815	0,000643141	17	0,017671518	0,007068607	27	0,007460024	0,000746002	0,013161099	251,460.553			793.317.000	
16	Pandih Batu	Karya Bersama	441.655.975	Berkemban	75.000.000	962	0,007633951	0,002239015	40,97	0,012893906	0,001934086	42,79	0,004947237	0,000147362	6	0,006237006	0,002494802	15	0,004144791	0,000414479	0,007380915	141,134.494			657.790.000	
17	Kahayan Kuala	Cemantan	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.055	0,008371953	0,002511586	52,52	0,016528874	0,002479331	60,42	0,069657092	0,003482855	8	0,008316008	0,003326403	30	0,008289583	0,000828958	0,012629133	241,488.537			756.145.000	
18	Kahayan Kuala	Papuyu II Sei. Barur	441.655.975	Berkemban	75.000.000	868	0,006868014	0,002064604	39,39	0,012396655	0,001854948	63,32	0,00732191	0,000366096	6	0,006237006	0,002494802	16	0,004421111	0,000442111	0,007238912	138,227.960			654.884.000	
19	Kahayan Kuala	Kiapak	441.655.975	Berkemban	75.000.000	663	0,005361237	0,001578371	46,20	0,01453987	0,00218098	143,76	0,016627715	0,000831136	8	0,008316008	0,003326403	25	0,006097986	0,000609799	0,008607689	164,592.315			681.248.000	
20	Kahayan Kuala	Papuyu I Sei. Pasan	441.655.975	Maju	100.000.000	2.399	0,019037625	0,00571118	39,30	0,012368331	0,00185525	98,19	0,011353908	0,000567695	11	0,011434511	0,004573805	53	0,01464493	0,001464493	0,014174222	270,998.608			681.655.000	
21	Kahayan Kuala	Sei Rungan	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.534	0,012173057	0,003651917	36,80	0,011581541	0,001773231	46,21	0,005343016	0,000267151	6	0,006237006	0,002494802	11	0,003039514	0,000303951	0,008455053	161,673.678			678.330.000	
22	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir	441.655.975	Mandiri	125.000.000	2.197	0,017434294	0,005230288	37,50	0,011801842	0,001707276	99,19	0,01469673	0,000573484	12	0,012474012	0,004989605	52	0,01436861	0,001436861	0,014000514	267,711.464			834.367.000	
23	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah	441.655.975	Maju	100.000.000	3.022	0,023981082	0,001794325	27,93	0,008790012	0,001318502	304,63	0,035224325	0,001761216	9	0,009355509	0,003742204	154	0,042553191	0,004255319	0,018271565	349,380.563			891.037.000	
24	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu	441.655.975	Maju	100.000.000	1.534	0,012173057	0,003651917	44,04	0,013860084	0,002079013	111,47	0,01288515	0,000644426	5	0,005197505	0,002079002	73	0,020171318	0,002017132	0,010471489	200,231.057			741.887.000	
25	Kahayan Kuala	Papuyu III Sei. Pudi	441.655.975	Berkemban	75.000.000	2.526	0,020045074	0,006013522	36,99	0,011641337	0,001746201	124,76	0,014426142	0,000721307	9	0,009355509	0,003742204	114	0,031500414	0,003150041	0,015373275	299,960.771			810.617.000	
26	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.482	0,011760411	0,003528123	31,82	0,010014257	0,001502138	3,88	0,000448239	2,2412E-05	12	0,012474012	0,004989605	57	0,015750207	0,001575021	0,0116173	222,140.718			738.797.000	
27	Kahayan Kuala	Bahaur Hulu Permi	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.792	0,014220416	0,004266125	27,44	0,008635801	0,00129537	62,94	0,00727822	0,000363911	9	0,009355509	0,003742204	60	0,016579166	0,001657917	0,01132526	216,561.565			733.218.000	
28	Kahayan Kuala	Bahaur Batu Raya	441.655.975	Maju	100.000.000	623	0,004943817	0,001483145	46,39	0,014599666	0,00218995	27,54	0,003184221	0,000159211	4	0,004158004	0,001663202	36	0,009947499	0,00099475	0,006490258	124,103.752			665.760.000	
29	Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang	441.655.975	Berkemban	75.000.000	368	0,002920264	0,000876079	33,48	0,010536685	0,001580503	39,41	0,004556603	0,00022783	3	0,0033118503	0,001247401	0	0	0	0,003931813	75.182.346			591.838.000	
30	Kahayan Tengah	Penda Barania	441.655.975	Berkemban	75.000.000	134	0,001063357	0,000319007	38,79	0,012027826	0,001831174	126,82	0,014663609	0,00073318	1	0,001039501	0,0004158	3	0,000828958	8,28958E-05	0,003382058	64,670.168			581.326.000	
31	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	441.655.975	Maju	100.000.000	1.002	0,007951371	0,002385411	22,25	0,007002426	0,001050364	23,10	0,002671508	0,000133575	5	0,005197505	0,002079002	13	0,003592153	0,000359215	0,006007568	114,873.984			656.530.000	
32	Kahayan Tengah	Tuwung	441.655.975	Mandiri	125.000.000	750	0,005951625	0,001785488	32,75	0,010306942	0,001546041	19,68	0,002275729	0,000113786	2	0,002079002	0,000831601	0	0	0	0,004276916	81,781.246			648.437.000	
33	Kahayan Tengah	Sigi	441.655.975	Maju	100.000.000	694	0,005072357	0,001652171	34,69	0,010917491	0,001676224	114,36	0,012222974	0,000661149	4	0,004158004	0,001663202	10	0,002763194	0,000276319	0,005890465	112,634.784			654.291.000	
34	Kahayan Tengah	Petuk Liti	441.655.975	Maju	100.000.000	617	0,004896204	0,001468861	26,97	0,008487885	0,001273183	74,21	0,008580487	0,000429024	4	0,004158004	0,001663202	5	0,001381597	0,000138159	0,000497243	95,080.536			636.737.000	
35	Kahayan Tengah	Bukit Liti	441.655.975	Maju	100.000.000	1.125	0,008927438	0,002678231	26,46	0,00832738	0,001249107															

48	Banama Tingang	Ramang	441.655.975	Maju	100.000.000	706	0,005602463	0,001680739	31,47	0,009904106	0,001485616	116,38	0,013456484	0,000672824	5	0,005197505	0,002079002	37	0,010223819	0,001022382	0,006940563	132.714.288	674.370.000
49	Banama Tingang	Tambak	441.655.975	Berkemban	75.000.000	331	0,002626651	0,002078995	32,73	0,010300648	0,001945097	11,98	0,001385226	6,92613E-05	2	0,002079002	0,000831601	3	0,000828958	8,28958E-05	0,00331685	63.423.303	580.079.000
50	Banama Tingang	Pahawan	441.655.975	Maju	100.000.000	1.048	0,003815404	0,002494921	29,47	0,009274675	0,001391201	196,81	0,021757289	0,001137864	3	0,003118503	0,001247401	26	0,007184305	0,000718431	0,006988919	133.656.132	675.312.000
51	Banama Tingang	Goha	441.655.975	Maju	100.000.000	867	0,006880079	0,002064024	28,09	0,008840367	0,001326055	126,65	0,014661382	0,000732191	4	0,004158004	0,001663202	12	0,003151583	0,000331583	0,006117055	116.967.536	658.524.000
52	Banama Tingang	Bawan	441.655.975	Mandiri	125.000.000	1.102	0,008744921	0,002623476	25,53	0,008034694	0,001205204	148,89	0,017216383	0,000860819	5	0,005197505	0,002079002	9	0,002486875	0,000248687	0,007017189	134.129.501	700.835.000
53	Banama Tingang	Tumbang Tarusan	441.655.975	Maju	100.000.000	682	0,005412011	0,001623603	33,44	0,010524096	0,001578614	56,48	0,006530352	0,000326518	2	0,002079002	0,000831601	0	0	0	0,004360336	83.376.366	625.032.000
54	Banama Tingang	Pandawai	441.655.975	Berkemban	75.000.000	256	0,002031488	0,000609446	40,08	0,012613809	0,001892071	10,27	0,001187337	5,93668E-05	2	0,002079002	0,000831601	17	0,00469743	0,000469743	0,003862228	73.851.776	590.508.000
55	Banama Tingang	Pangi	441.655.975	Maju	100.000.000	877	0,006996434	0,002087883	31,80	0,010007962	0,001501194	42,79	0,004947237	0,000247362	3	0,003118503	0,001247401	12	0,003151583	0,000331583	0,005415371	103.050.258	645.206.000
56	Banama Tingang	Tangkahan	441.655.975	Maju	100.000.000	1.344	0,010665312	0,003195954	27,26	0,008579153	0,001286873	20,54	0,002374674	0,000187734	8	0,008316008	0,0003326403	37	0,010223819	0,001022382	0,008953985	171.214.037	712.870.000
57	Banama Tingang	Kasali Baru	441.655.975	Berkemban	75.000.000	254	0,002031567	0,000604685	55,17	0,01736287	0,002604431	15,40	0,001781005	8,90503E-05	2	0,002079002	0,000831601	5	0,001381597	0,00013816	0,004267926	81.609.349	598.265.000
58	Kahayan Hilir	Buntol	441.655.975	Berkemban	75.000.000	2.857	0,022671724	0,006801517	21,35	0,006719182	0,001078777	22,47	0,002597893	0,000129895	12	0,012474012	0,004989605	82	0,022658193	0,002265819	0,015194714	290.546.400	807.202.000
59	Kahayan Hilir	Mintin	441.655.975	Berkemban	75.000.000	3.675	0,029162963	0,008748889	24,39	0,007644447	0,001146667	22,47	0,002598289	0,000129914	10	0,01039501	0,004158004	95	0,026250345	0,002625035	0,016808509	321.404.666	838.061.000
60	Kahayan Hilir	Mantaren I	441.655.975	Mandiri	125.000.000	2.618	0,02077514	0,006212542	11,93	0,003754559	0,000563184	23,24	0,002687139	0,000134367	7	0,007276507	0,002910603	14	0,003868472	0,000386847	0,010227543	195.566.422	762.222.000
61	Kahayan Hilir	Anjir Pulang Pisau	441.655.975	Maju	100.000.000	5.608	0,044502285	0,013350686	19,02	0,005958584	0,000897884	28,50	0,016632017	0,006652807	39	0,010776458	0,001077646	0,022143765	0,010776458	0,001077646	0,022143765	423.423.000	965.079.000
62	Kahayan Hilir	Gohong	441.655.975	Maju	100.000.000	2.132	0,016918487	0,000575546	24,11	0,007587798	0,00113817	70,17	0,008113468	0,000405673	7	0,007276507	0,002910603	37	0,010223819	0,001022382	0,010552374	201.777.692	743.434.000
63	Kahayan Hilir	Mantaren II	441.655.975	Maju	100.000.000	2.664	0,021140173	0,006342052	24,01	0,007556326	0,001133449	15,57	0,001800794	9,00397E-05	8	0,008316008	0,0003326403	4	0,001105278	0,000110528	0,011002472	210.384.256	752.040.000
64	Kahayan Hilir	Hanjak Maju	441.655.975	Maju	100.000.000	2.406	0,019092814	0,005727844	24,87	0,007826982	0,001174047	15,54	0,001796836	8,98418E-05	14	0,014553015	0,005821206	5	0,001381597	0,00013816	0,012951099	247.645.018	789.301.000
65	Maliku	Tahai Jaya	441.655.975	Mandiri	125.000.000	2.755	0,021862303	0,005858691	31,89	0,010036287	0,001505443	31,66	0,003660955	0,000183048	30	0,031185031	0,012474012	32	0,008842222	0,000884222	0,021605416	413.128.943	979.785.000
66	Maliku	Purwodadi	441.655.975	Maju	100.000.000	2.173	0,01743842	0,005173153	25,38	0,007987487	0,001198123	36,51	0,004452513	0,000222626	31	0,032224532	0,012898913	14	0,003868472	0,000386847	0,019670561	379.955.835	921.612.000
67	Maliku	Wono Agung	441.655.975	Maju	100.000.000	1.972	0,015648807	0,004604602	39,65	0,012479481	0,001871772	24,29	0,003819525	0,000140996	18	0,018711019	0,007484407	36	0,009947499	0,00099475	0,015186568	290.390.641	832.047.000
68	Maliku	Kanamit Barat	441.655.975	Maju	100.000.000	1.803	0,014307707	0,004293312	36,04	0,011342357	0,001701354	156,66	0,018114802	0,00090574	16	0,016632017	0,006652807	12	0,003151583	0,000331583	0,013883796	365.429.626	807.136.000
69	Maliku	Sei Baru Tewu	441.655.975	Berkemban	75.000.000	571	0,004531171	0,001255951	26,38	0,008931634	0,001329745	102,69	0,011873368	0,000593668	4	0,004158004	0,001663202	13	0,003592153	0,000359215	0,005315182	101.634.486	618.290.000
70	Maliku	Kanamit	441.655.975	Berkemban	75.000.000	2.026	0,016077324	0,004823197	29,18	0,00823926	0,001355889	24,47	0,002828199	0,000141491	12	0,012474012	0,004989605	231	0,063829787	0,006382979	0,017573161	336.025.984	882.682.000
71	Maliku	Garantung	441.655.975	Maju	100.000.000	2.897	0,022989144	0,006896743	25,70	0,008088196	0,001132229	30,53	0,003530348	0,000176517	27	0,028066528	0,011226611	136	0,037579442	0,003757944	0,0231271045	444.978.345	986.634.000
72	Maliku	Gandang	441.655.975	Maju	100.000.000	2.808	0,022282885	0,00664865	23,40	0,00736435	0,001104652	30,81	0,00356201	0,000178011	30	0,031185031	0,012474012	171	0,047250622	0,004725062	0,025166693	481.262.055	1.022.882.000
73	Maliku	Badirih	441.655.975	Berkemban	75.000.000	725	0,005753238	0,001725971	37,75	0,011880521	0,001782078	82,15	0,009498694	0,000474935	7	0,007276507	0,002910603	39	0,010776458	0,001077646	0,007971233	152.422.289	669.078.000
74	Maliku	Tahai Baru	441.655.975	Maju	100.000.000	2.029	0,01610113	0,004830339	31,66	0,009963902	0,001494585	30,99	0,003583778	0,000179189	27	0,028066528	0,011226611	93	0,025697707	0,002569771	0,020300405	388.172.698	929.833.000
75	Maliku	Maliku Baru	441.655.975	Mandiri	125.000.000	3.371	0,026765071	0,008025121	21,94	0,006904865	0,00103573	13,10	0,001514514	7,57275E-05	12	0,012474012	0,004989605	90	0,024868748	0,002486875	0,016613107	317.668.267	884.324.000
76	Maliku	Sidodadi	441.655.975	Berkemban	75.000.000	1.156	0,009173438	0,002725011	33,88	0,010662571	0,001599386	62,04	0,007173493	0,000358675	17	0,017671518	0,007068607	93	0,025697707	0,002569771	0,01434847	274.364.907	791.021.000
77	Maliku	Kanamit Jaya	441.655.975	Berkemban	75.000.000	876	0,006951498	0,002085449	25,20	0,007930838	0,001189626	13,64	0,001577179	7,8859E-05	11	0,011434511	0,004573805	0	0	0	0,007927739	151.590.613	668.247.000
78	Maliku	Gandang Barat	441.655.975	Maju	100.000.000	909	0,00721337	0,002164011	36,96	0,011631896	0,001744784	106,96	0,01268092	0,000618405	16	0,016632017	0,006652807	0	0	0	0,01180007	213.778.999	755.435.000
79	Maliku	Maliku Mulia	441.655.975	Berkemban	75.000.000	497	0,00394394	0,001183183	40,06	0,012607515	0,001891127	9,36	0,001081796	5,40898E-05	8	0,008316008	0,0003326403	0	0	0	0,006454803	123.425.815	640.082.000
80	Jabiren	Garung	441.655.975	Maju	100.000.000	1.304	0,010347892	0,003104368	32,65	0,010275471	0,001541321	119,80	0,013852263	0,000692613	6	0,006237006	0,002494802	98	0,027079304	0,00270793	0,010541034	201.560.863	743.217.000
81	Jabiren	Herda	441.655.975	Maju	100.000.000	728	0,005777044	0,001733113	47,75	0,015027679	0,002254152	85,57	0,009894473	0,000494724	3	0,003118503	0,001247401	20	0,005526389	0,000552639	0,006282029	120.122.099	661.778.000
82	Jabiren	Simpur	441.655.975	Berkemban	75.000.000	462	0,003666201	0,00109986	47,71	0,015015091	0,002252264	68,46	0,007915579	0,000395779	2	0,002079002	0,000831601	8	0,002210555	0,000221056	0,004800559	91.794.110	608.450.000
83	Jabiren	Sakakajang	441.655.975	Maju	100.000.000	940	0,00745937	0,002237811	31,14	0,00980025	0,001470037	102,69	0,011873368	0,000593668	4	0,004158004	0,001663202	19	0,005250069	0,000525007	0,006489726	124.093.579	665.730.000
84	Jabiren	Jabiren	441.655.975	Mandiri	125.000.000	2.854	0,022647918	0,006794375	23,07	0,007260493	0,001089074	41,76	0,004828503	0,000241425	8	0,008316008	0,0003326403	42	0,011605416	0,001160542	0,012615819	241.157.473	807.813.000
85	Jabiren	Pilang	441.655.975	Maju	100.000.000	1.531	0,012149251	0,003644775	31,11	0,009879829	0,001481839	308,06	0,036360194	0,001781005	4	0,004158004	0,001663202	11	0,003039514	0,000303951	0,008674773	169.699.368	711.355.000
86	Jabiren	Tumbang Nusa	441.655.975	Maju	100.000.000	1.041	0,008260856	0,002347857	22,26	0,007055574	0,001050836	34,39	0,003976391	0,00019882	5	0,005197505	0,002079002	9	0,002486875	0,000248687	0,006055602	115.792.464	657.448.000

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG :

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA (Rp)	POTONGAN BPJS 1% (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER (Rp)	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	733.433.000	3.380.208	61.119.000	61.124.000
2	TALIO	617.035.000	3.380.208	51.420.000	51.415.000
3	PANGKOH HILIR	682.209.000	3.380.208	56.851.000	56.848.000
4	PANGKOH HULU	668.311.000	3.797.952	55.693.000	55.688.000
5	KANTAN MUARA	865.707.000	2.924.208	72.142.000	72.145.000
6	TALIO MUARA	1.064.067.000	3.797.952	88.672.000	88.675.000
7	TALIO HULU	938.197.000	3.380.208	78.183.000	78.184.000
8	PANGKOH SARI	752.056.000	3.341.952	62.671.000	62.675.000
9	SANGGANG	719.598.000	3.380.208	59.967.000	59.961.000
10	PANTIK	698.597.000	2.962.464	58.216.000	58.221.000
11	BELANTI SIAM	941.666.000	3.380.208	78.472.000	78.474.000
12	GADABUNG	785.680.000	2.924.208	65.473.000	65.477.000
13	MULYASARI	847.119.000	2.924.208	70.593.000	70.596.000
14	KANTAN DALAM	841.133.000	3.380.208	70.094.000	70.099.000
15	KANTAN ATAS	793.317.000	3.380.208	66.110.000	66.107.000
16	KARYA BERSAMA	657.790.000	2.924.208	54.816.000	54.814.000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	758.145.000	2.962.464	63.179.000	63.176.000
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	654.884.000	3.380.208	54.574.000	54.570.000
19	KIAPAK	681.248.000	3.380.208	56.771.000	56.767.000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	812.655.000	3.380.208	67.721.000	67.724.000
21	SEI. RUNGUN	678.330.000	2.962.464	56.528.000	56.522.000
22	BAHAUR HILIR	834.367.000	3.380.208	69.531.000	69.526.000
23	BAHAUR TENGAH	891.037.000	2.924.208	74.253.000	74.254.000
24	BAHAUR HULU	741.887.000	2.506.464	61.824.000	61.823.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	810.617.000	3.380.208	67.551.000	67.556.000
26	TANJUNG PERAWAN	738.797.000	3.797.952	61.566.000	61.571.000
27	BAHAUR HULU PERMAI	733.218.000	2.924.208	61.102.000	61.096.000
28	BAHAUR BATU RAYA	665.760.000	3.380.208	55.480.000	55.480.000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	591.838.000	2.924.208	49.320.000	49.318.000
30	PENDA BARANIA	581.326.000	3.380.208	48.444.000	48.442.000
31	BUKIT RAWI	656.530.000	2.924.208	54.711.000	54.709.000
32	TUWUNG	648.437.000	3.380.208	54.036.000	54.041.000
33	SIGI	654.291.000	3.380.208	54.524.000	54.527.000
34	PETUK LITI	636.737.000	2.962.464	53.061.000	53.066.000
35	BUKIT LITI	661.991.000	3.380.208	55.166.000	55.165.000
36	BAHU PALAWA	617.439.000	3.380.208	51.453.000	51.456.000
37	PAMARUNAN	654.846.000	3.380.208	54.571.000	54.565.000
38	BALUKON	634.077.000	3.380.208	52.840.000	52.837.000
39	BUKIT BAMBA	626.933.000	2.962.464	52.244.000	52.249.000
40	TAHAWA	669.931.000	2.924.208	55.828.000	55.823.000
41	PARAHANGAN	687.997.000	3.380.208	57.333.000	57.334.000
42	BERENG RAMBANG	637.525.000	3.380.208	53.127.000	53.128.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	POTONGAN BPJS 1%	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	625.679.000	2.962.464	52.140.000	52.139.000
44	MANEN KALEKA	623.058.000	3.797.952	51.922.000	51.916.000
45	LAWANG URU	686.650.000	2.962.464	57.221.000	57.219.000
46	HURUNG	627.115.000	3.380.208	52.260.000	52.255.000
47	HANUA	629.088.000	3.380.208	52.424.000	52.424.000
48	RAMANG	674.370.000	2.544.720	56.198.000	56.192.000
49	TAMBAK	580.079.700	2.506.464	48.340.000	48.339.700
50	PAHAWAN	675.312.000	3.797.952	56.276.000	56.276.000
51	GOHA	658.624.000	3.797.952	54.885.000	54.889.000
52	BAWAN	700.835.000	2.962.464	58.403.000	58.402.000
53	TUMBANG TARUSAN	625.032.000	2.544.720	52.086.000	52.086.000
54	PANDAWEI	590.508.000	3.380.208	49.209.000	49.209.000
55	PANGI	645.206.000	2.544.720	53.767.000	53.769.000
56	TANGKAHEN	712.870.000	2.962.464	59.406.000	59.404.000
57	KASALI BARU	598.265.000	3.380.208	49.855.000	49.860.000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	807.202.000	2.924.208	67.267.000	67.265.000
59	MINTIN	838.061.000	2.962.464	69.838.000	69.843.000
60	MENTAREN I	762.222.000	3.380.208	63.519.000	63.513.000
61	ANJIR PULANG PISAU	965.079.000	3.380.208	80.423.000	80.426.000
62	GOHONG	743.434.000	3.380.208	61.953.000	61.951.000
63	MENTAREN II	752.040.000	3.380.208	62.670.000	62.670.000
64	HANJAK MAJU	789.301.000	3.380.208	65.775.000	65.776.000
KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	979.785.000	2.544.720	81.649.000	81.646.000
66	PURWODADI	921.612.000	3.380.208	76.801.000	76.801.000
67	WONO AGUNG	832.047.000	2.924.208	69.337.000	69.340.000
68	KANAMIT BARAT	807.136.000	2.088.720	67.261.000	67.265.000
69	SEI BARU TEWU	618.290.000	3.380.208	51.524.000	51.526.000
70	KANAMIT	852.682.000	4.215.696	71.057.000	71.055.000
71	GARANTUNG	986.634.000	3.380.208	82.220.000	82.214.000
72	GANDANG	1.022.882.000	4.215.696	85.240.000	85.242.000
73	BADIRIH	669.078.000	2.924.208	55.757.000	55.751.000
74	TAHAI BARU	929.833.000	5.051.184	77.486.000	77.487.000
75	MALIKU BARU	884.324.000	2.962.464	73.694.000	73.690.000
76	SIDODADI	791.021.000	4.215.696	65.918.000	65.923.000
77	KANAMIT JAYA	668.247.000	2.544.720	55.687.000	55.690.000
78	GANDANG BARAT	755.435.000	2.924.208	62.953.000	62.952.000
79	MALIKU MULYA	640.082.000	3.380.208	53.340.000	53.342.000
KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARUNG	743.217.000	2.962.464	61.935.000	61.932.000
81	HENDA	661.778.000	3.380.208	55.148.000	55.150.000
82	SIMPUR	608.450.000	3.380.208	50.704.000	50.706.000
83	SAKAKAJANG	665.750.000	3.380.208	55.479.000	55.481.000
84	JABIREN	807.813.000	2.506.464	67.318.000	67.315.000
85	PILANG	711.355.000	2.544.720	59.280.000	59.275.000
86	TUMBANG NUSA	657.448.000	2.962.464	54.787.000	54.791.000
87	TANJUNG TARUNA	678.694.000	2.126.976	56.558.000	56.556.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	POTONGAN BPJS 1%	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ADD BULAN DESEMBER
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)	(Rp) (6)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SEBANGAU	844.080.000	2.544.720	70.340.000	70.340.000
89	PADURAN MULYA	696.784.000	3.380.208	58.065.000	58.069.000
90	SEBANGAU MULYA	848.261.000	2.924.208	70.688.000	70.693.000
91	SEBANGAU PERMAI	865.186.000	3.380.208	72.099.000	72.097.000
92	MEKAR JAYA	857.427.000	3.380.208	71.452.000	71.455.000
93	SEBANGAU JAYA	676.394.000	3.380.208	56.366.000	56.368.000
94	SEI HAMBawang	679.372.000	2.544.720	56.614.000	56.618.000
95	SEI BAKAU	690.977.000	3.759.696	57.581.000	57.586.000
TOTAL		69.928.862.700	304.480.368	5.827.405.000	5.827.407.700

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I